JURNAL KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN
P-ISSN: 2721-0545, E-ISSN: 2722-3604
Open Access: https://jurnal.um-palembang.ac.id/KHDK/issue/view/564
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Optimalisasi E-Government Dalam Pencegahan Korupsi Di Pemerintahan Daerah: Tinjauan Yuridis Dan Implementatif

Jason Tanujaya
Magister Ilmu Hukum. Universitas Pelita Harapan Surabaya

10.32502/khk.v7i1.10077

Abstract

ABSTRACT

Corruption is still a major challenge in governance in Indonesia, especially at the local level which is vulnerable to weak transparency and accountability. This study aims to analyze the effectiveness of e-Government implementation as an instrument to prevent corruption in local government. Using normative and empirical juridical approaches, this study examines the implementation of e-Government, its supporting and inhibiting factors, and its impact on reducing the potential for corruption. The findings show that e-Government is able to improve public information disclosure, service efficiency, and reduce direct interaction between the apparatus and the public-factors that contribute to suppressing corrupt practices. However, the success of this policy is strongly influenced by local political commitment, digital infrastructure readiness, and the capacity of monitoring and law enforcement agencies. This study also explores the relevance of several national regulations such as the Corruption Eradication Law, ITE Law, and SPBE Presidential Regulation as the legal basis for e-Government implementation. This research provides strategic recommendations to strengthen the synergy between digital technology and anti-corruption policies more comprehensively at the local level.

Keywords: *e-Government, corruption, local government*

Abstrak

Korupsi masih menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, terutama di tingkat daerah yang rentan terhadap lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan e-Government sebagai instrumen pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah. Dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris, studi ini mengkaji implementasi e-Government, faktor pendukung dan penghambatnya, serta dampaknya terhadap pengurangan potensi korupsi. Temuan menunjukkan bahwa e-Government mampu meningkatkan keterbukaan informasi publik, efisiensi layanan, serta mengurangi interaksi langsung antara aparatur dan masyarakat—faktor yang berkontribusi dalam menekan praktik korupsi. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh komitmen politik lokal, kesiapan infrastruktur digital, serta kapasitas lembaga pengawasan dan penegakan hukum. Kajian ini turut menelusuri relevansi beberapa regulasi nasional seperti UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU ITE, dan Perpres SPBE sebagai dasar hukum penerapan e-Government. Penelitian ini memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat sinergi antara teknologi digital dan kebijakan anti-korupsi secara lebih komprehensif di tingkat lokal.

Kata Kunci: e-Government, korupsi, pemerintah daerah

Info Artikel

Masuk: 23 Januari 2025, Diterima: 30 Maret 2025, Terbit: 28 Juni 2025

Email Corresponding Author: tanujayajason@gmail.com
Nama Author : Jason Tanujaya

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan multidimensional yang telah berakar secara sistemik dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Masalah ini tidak

hanya bersifat administratif, tetapi juga politis dan sosiologis, yang secara nyata menghambat upaya pembangunan nasional, baik di tingkat pusat maupun daerah[1]. Praktik korupsi menyusup ke berbagai lini birokrasi, dari level tertinggi hingga terbawah, sehingga menghasilkan tata kelola pemerintahan yang tidak efisien, tidak adil, dan jauh dari prinsip good governance. Lebih jauh lagi, korupsi berdampak langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik, ketimpangan sosial, serta rusaknya kepercayaan publik terhadap institusi negara, yang pada akhirnya mengancam legitimasi pemerintahan dan stabilitas demokrasi [2].

Meskipun pemerintah Indonesia telah merespons persoalan ini dengan berbagai kebijakan antikorupsi, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pengesahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta ratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, kenyataannya praktik korupsi masih terus berlangsung, terutama di level pemerintahan daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya hukum saja tidak cukup tanpa dibarengi dengan perbaikan sistemik, penguatan integritas aparatur, dan reformasi dalam mekanisme pelayanan publik. Dalam praktiknya, lemahnya sistem pengawasan internal, minimnya transparansi anggaran dan pengadaan barang/jasa, serta kuatnya relasi patron-klien dalam politik lokal menjadi faktor kunci yang memelihara suburnya praktik korupsi di daerah [3].

Dalam konteks inilah, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi melalui pendekatan e-Government menjadi relevan dan strategis sebagai instrumen reformasi birokrasi sekaligus mekanisme preventif

[1] Nafisa Putri Hananti, Ryandito Arya Pratama, And Tesalonika Rosian Angel Sidabutar, "Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Indonesia," N.D.
[2] Irham Fuadi And Azas Mabrur, "Faktor-Faktor Penentu Korupsi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia," 2021.
[3] Suharyo Suharyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Dalam Era Desentralisasi Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, No. 3 (December 31, 2014): 365, Https://Doi.Org/10.33331/Rechtsvinding.V3i3.31.

terhadap tindak pidana korupsi. e-Government, sebagaimana dijelaskan oleh World Bank, mengacu pada pemanfaatan teknologi digital oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas layanan publik, memperkuat transparansi pengelolaan sumber daya publik, serta meningkatkan akuntabilitas penyelenggara negara kepada warganya. Penerapan e-Government diyakini mampu mereduksi celah-celah manipulasi data, mempersempit interaksi fisik yang berpotensi memicu transaksi ilegal, serta menyediakan jejak audit elektronik yang dapat dipertanggungjawabk [4] . Di Indonesia, komitmen terhadap pengembangan e-Government ditunjukkan melalui sejumlah regulasi penting seperti Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta strategi nasional pencegahan korupsi yang dikoordinasikan lintas Lembaga [5].

Namun demikian, keberhasilan implementasi e-Government dalam menekan korupsi tidak dapat dilepaskan dari berbagai tantangan yang bersifat teknis maupun struktural. Di banyak daerah, persoalan klasik seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan literasi digital, resistensi budaya birokrasi terhadap perubahan, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia menjadi hambatan utama yang menghambat efektivitas program digitalisasi pemerintahan. Belum lagi, dalam beberapa kasus, sistem elektronik yang dibangun hanya menjadi formalitas administratif tanpa mengubah substansi tata kelola menjadi lebih transparan dan partisipatif [6]. Dengan demikian, urgensi untuk mengevaluasi secara kritis peran dan kontribusi nyata e-Government dalam konteks pencegahan korupsi menjadi semakin penting.

[4] Andi Heny Mulawati Nurdin, "Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan E Government," *Open Government* 5, No. 1 (N.D.).
[5] Martinus Filemon Gultom Et Al., "Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Govemment)" 1, No. 2 (2024).
[6] Akhmad Farhan, "Inovasi Pelayanan Publik pada Pemerintah Daerah di Indonesia," *Matra Pembaruan* 7, no. 2 (November 2023): 111–23, https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.111-123.

Bertolak dari persoalan tersebut, penelitian ini berupaya menganalisis secara mendalam peran e-Government dalam mencegah tindak pidana korupsi di pemerintahan daerah. Fokus penelitian diarahkan pada sejauh mana prinsip transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas diterapkan secara substansial melalui sistem elektronik, serta bagaimana dukungan regulatif dan kelembagaan memperkuat fungsi e-Government sebagai instrumen antikorupsi. Penelitian ini juga mempertimbangkan relevansi instrumen internasional seperti UNCAC dalam membentuk kerangka normatif bagi tata kelola digital yang antikorupsi. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan konseptual bagi penguatan strategi antikorupsi berbasis teknologi di tingkat lokal.

METODE

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis secara mendalam peran strategis e-Government dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada tataran pemerintahan daerah di Indonesia [7]. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap dinamika implementasi kebijakan digital secara kontekstual, terutama dalam melihat keterkaitan antara transformasi digital birokrasi, penguatan transparansi, dan pengurangan praktik korupsi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka yang komprehensif terhadap dokumen hukum (UU ITE, UU No. 20 Tahun 2001, Perpres No. 95 Tahun 2018, UU PDP, dan dokumen UNCAC), kebijakan nasional tentang SPBE, laporan evaluasi lembaga pengawasan seperti BPK dan KPK, serta kajian akademik relevan dari jurnal nasional dan internasional. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa laporan resmi pemerintah daerah, statistik adopsi e-Government, serta hasil survei literasi digital dan keterjangkauan infrastruktur TIK di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar).

[7] Muhammad Rijal Fadli, "Memahami desain metode penelitian kualitatif" 21, no. 1 (2021).

Untuk memperkuat validitas analisis, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan data, dengan membandingkan data regulatif, hasil evaluasi kelembagaan, dan studi ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara induktif tematik, yakni dengan mengidentifikasi pola-pola konseptual yang menunjukkan keterkaitan antara model implementasi e-Government (G2C, G2B, G2G), prinsip tata kelola yang baik (transparansi, akuntabilitas, partisipasi), serta potensi pencegahan terhadap bentuk-bentuk korupsi administratif yang umum terjadi di daerah, seperti suap, gratifikasi, penyalahgunaan anggaran, dan manipulasi perizinan.

Selanjutnya, peneliti memetakan faktor pendukung dan penghambat keberhasilan digitalisasi pemerintahan dengan menggunakan kerangka analisis konteks kelembagaan, meliputi aspek regulasi, kapasitas SDM, infrastruktur digital, serta kesiapan masyarakat sebagai pengguna layanan publik digital. Penelitian ini juga mempertimbangkan pendekatan normatif-komparatif dengan mengkaji kesesuaian sistem e-Government Indonesia terhadap prinsip-prinsip antikorupsi dalam Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), terutama dalam pasal-pasal yang berkaitan dengan sistem pengadaan, transparansi informasi publik, dan mekanisme pelaporan korupsi. Dengan kerangka metodologis ini, penelitian tidak hanya menghasilkan deskripsi empiris, tetapi juga argumentasi analitis mengenai urgensi reformasi digital sebagai instrumen pencegahan korupsi berbasis sistemik dan berkelanjutan di tingkat pemerintahan daerah.

A. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Strategis E-Government dalam Mencegah Korupsi di Pemerintahan Daerah

Penerapan e-Government merupakan langkah transformasi digital yang berfokus pada optimalisasi sistem kerja birokrasi dan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Dengan digitalisasi proses administrasi, komunikasi antarinstansi, dan penyediaan informasi publik, e-Government tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga meminimalisasi kontak langsung antara pejabat dan masyarakat—yang

kerap menjadi celah terjadinya korupsi [8].

E-Government diterapkan melalui tiga model utama: (1) Government to Citizen (G2C), layanan digital bagi masyarakat seperti pajak daring; (2) Government to Business (G2B), transaksi elektronik antara pemerintah dan pelaku usaha; dan (3) Government to Government (G2G), pertukaran data antarinstansi pemerintahan secara terintegrasi.

Secara substansial, sistem e-Government memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik, mempercepat pengambilan keputusan berbasis data, serta menciptakan mekanisme kerja yang efisien dan adaptif. Masyarakat juga dapat terlibat aktif dalam pengawasan dan evaluasi kebijakan melalui keterbukaan informasi. Dengan demikian, e-Government tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga instrumen budaya baru dalam membangun pemerintahan yang bersih, responsif, dan demokratis.

Pelaksanaan e-Government di tingkat pemerintah daerah merupakan bagian dari strategi nasional transformasi digital yang menempatkan daerah sebagai garda terdepan pelayanan publik. Karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya yang beragam di tiap daerah mendorong penerapan sistem digital yang kontekstual, seperti layanan perizinan online, sistem informasi kependudukan, serta pelaporan dan pengaduan masyarakat secara daring. Hal ini berdampak pada peningkatan kecepatan layanan, pemangkasan birokrasi, serta pengurangan peluang terjadinya pungutan liar.

Efektivitas e-Government juga tercermin dalam meningkatnya akuntabilitas dan transparansi. Jejak digital dalam proses pelayanan memungkinkan masyarakat mengawasi langsung kinerja aparatur, mendorong terciptanya budaya kerja yang lebih profesional dan bertanggung jawab [9].

Pemerintah daerah memiliki fleksibilitas dalam menyesuaikan model e-Government dengan kapasitas dan tantangan lokal, termasuk keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah tertinggal. Pendekatan

[8] Adi Saputra Rambe and Elsy Oktalisa, "Inovasi dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Implementasi E-Government di Negara-Negara Berkembang," 2023.
[9] Hananti, Pratama, and Sidabutar, "Analisis Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi di Indonesia."

modular seperti penggunaan aplikasi ringan atau sistem *offline-to-online* memungkinkan daerah tetap memberikan pelayanan, meskipun konektivitas belum optimal. Inisiatif ini memperkuat pemerataan digital sekaligus mengurangi kesenjangan teknologi antarwilayah [10].

Namun demikian, tantangan masih muncul dalam bentuk kesenjangan digital, baik dari sisi akses internet maupun tingkat literasi masyarakat. Penelitian menunjukkan bahwa faktor sosiodemografis seperti usia, pendidikan, dan pendapatan memengaruhi tingkat adopsi e-Government, baik secara umum maupun di antara pengguna internet. Oleh karena itu, pendekatan kebijakan harus disesuaikan untuk mendorong inklusi digital, terutama bagi kelompok rentan.

Secara normatif, dasar hukum pelaksanaan e-Government di Indonesia tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan legitimasi dan kepastian hukum atas aktivitas pemerintahan berbasis elektronik. UU ini juga menjamin perlindungan hak masyarakat sebagai pengguna layanan digital, termasuk hak atas informasi publik dan keamanan data pribadi.

Dengan demikian, e-Government bukan semata digitalisasi administratif, melainkan strategi holistik untuk membangun pemerintahan yang transparan, inklusif, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Inisiatif ini menjadi salah satu instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat daerah.

Selain lemahnya perlindungan data, UU ITE juga belum secara spesifik mengatasi tantangan kesenjangan digital (digital divide). Tidak ada strategi jelas dalam UU ini untuk mengurangi disparitas akses teknologi antara wilayah perkotaan yang maju dan daerah terpencil yang masih minim infrastruktur, internet, maupun literasi digital. Akibatnya, e-Government berisiko menyingkirkan kelompok rentan yang tidak mampu mengakses layanan publik digital. Tanpa pendekatan yang inklusif, digitalisasi justru

[10] Fuadi And Mabrur, "Faktor-Faktor Penentu Korupsi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia."

dapat memperlebar ketimpangan layanan publik. Oleh karena itu, UU ITE perlu dilengkapi dengan kebijakan pendukung yang fokus pada penguatan infrastruktur TIK, peningkatan literasi digital di daerah 3T, serta perlindungan data pribadi melalui regulasi seperti UU PDP agar transformasi digital pemerintahan benar-benar merata, aman, dan adil.

Selain aspek yang telah dibahas, UU ITE masih memiliki kelemahan signifikan terkait keamanan sistem elektronik. Meski mewajibkan penyelenggara sistem untuk menjaga keamanannya, ketentuan tersebut bersifat normatif tanpa panduan teknis atau standar operasional yang jelas. Padahal, sistem e-Government sangat rentan terhadap serangan siber seperti ransomware dan DDoS, namun UU ITE tidak menyediakan instrumen mitigasi yang memadai. Di lapangan, banyak pemerintah daerah kesulitan mengimplementasikan e-Government karena keterbatasan infrastruktur, SDM yang belum kompeten, serta anggaran yang minim. Selain itu, rendahnya literasi digital masyarakat juga menjadi hambatan, karena masih banyak warga yang tidak memahami, meragukan, atau tidak memiliki akses terhadap layanan digital. Sayangnya, edukasi dan sosialisasi digital belum menjadi prioritas dalam kebijakan e-Government. Oleh karena itu, dibutuhkan regulasi teknis yang lebih kuat, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan keterlibatan aktif masyarakat untuk memastikan transformasi digital pemerintahan dapat berjalan efektif, aman, dan inklusif di seluruh wilayah Indonesia.

Dalam upaya pencegahan korupsi, dua aspek kunci yang sangat penting adalah akuntabilitas dan transparansi. Akuntabilitas berarti setiap individu atau lembaga memiliki tanggung jawab atas tindakannya dan siap mempertanggungjawabkannya secara terbuka. Ini mencakup kewajiban untuk menjelaskan alasan di balik keputusan, menerima konsekuensi dari tindakan, serta terbuka terhadap evaluasi. Dalam organisasi, akuntabilitas tidak hanya ditujukan kepada atasan, tetapi juga kepada pemangku kepentingan seperti masyarakat, mitra, atau pemegang saham. Ini mencakup pelaporan yang jelas atas penggunaan sumber daya, pencapaian kinerja, dan kesediaan menghadapi kritik jika ada kekurangan. Dengan akuntabilitas yang kuat, ruang untuk

penyalahgunaan wewenang menjadi sempit. Lebih dari sekadar kewajiban administratif, akuntabilitas adalah prinsip etis yang menuntut integritas dan kejujuran. Karena itu, akuntabilitas adalah fondasi penting dalam menciptakan tata kelola yang bersih dan mencegah praktik korupsi.

Akuntabilitas merupakan prinsip fundamental dalam tata kelola yang baik, yang menuntut setiap individu maupun institusi untuk bertanggung jawab atas keputusan dan tindakan yang diambil, serta memberikan penjelasan yang dapat diuji dan dievaluasi secara terbuka oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks hukum dan pemerintahan, akuntabilitas tidak hanya mencakup kewajiban administratif dalam pelaporan, tetapi juga menekankan keterbukaan, integritas, dan kesediaan untuk menerima konsekuensi atas hasil kebijakan yang dijalankan. Akuntabilitas berperan penting dalam memastikan bahwa kewenangan tidak disalahgunakan serta setiap kebijakan dilandaskan pada hukum dan etika publik. Implementasinya menciptakan mekanisme kontrol dan evaluasi yang mendorong transparansi, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta memperkuat legitimasi Lembaga [11] . Dalam upaya pencegahan korupsi, akuntabilitas menjadi instrumen esensial yang menjamin penggunaan sumber daya secara tepat sasaran dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penegakan prinsip ini harus menjadi prioritas dalam setiap proses pengambilan keputusan, baik di sektor publik maupun swasta.

Dalam sistem hukum, akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip krusial dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan demokratis. Akuntabilitas menuntut pejabat publik dan lembaga untuk bertanggung jawab atas keputusan yang diambil serta memberikan penjelasan terbuka kepada publik atau otoritas yang berwenang. Terdapat dua dimensi akuntabilitas: vertikal, yang merujuk pada pertanggungjawaban kepada masyarakat atau lembaga yang lebih tinggi; dan horizontal, yaitu pengawasan

[11] Laode Amdan And Muhammad Rafi'i Sanjani, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia," *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, No. 1 (August 20, 2023): 108–19, Https://Doi.Org/10.56799/Ekoma.V3i1.2089.

antar lembaga setara guna menjaga prinsip checks and balance [12] . Transparansi, di sisi lain, berarti keterbukaan informasi, di mana proses dan kebijakan pemerintah harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Transparansi memungkinkan publik terlibat aktif dalam pengawasan serta memperkuat legitimasi kebijakan. Dalam era digital, keterbukaan ini semakin penting, mengingat masyarakat dapat mengakses dan menilai kinerja pemerintah secara langsung. Kombinasi antara akuntabilitas dan transparansi menjadi mekanisme vital dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan, memperkuat kepercayaan publik, serta menegakkan prinsip keadilan dan supremasi hukum dalam sistem demokrasi modern [13].

Transparansi merupakan elemen kunci dalam upaya pemberantasan korupsi. Pemerintahan yang terbuka sangat diperlukan guna mencegah penyimpangan kebijakan, pemborosan sumber daya, serta kerusakan tata kelola publik. Efektivitas pengendalian korupsi bergantung pada kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam membangun sistem yang transparan. Di era digital, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi publik yang memungkinkan masyarakat mengakses, memantau, dan mengevaluasi kinerja pemerintah secara langsung. Dengan demikian, tuntutan masyarakat terhadap transparansi mencerminkan bentuk pengawasan publik yang berperan penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah.

2. Strategi Digitalisasi Pemerintahan Daerah melalui e-Government untuk Pencegahan Korupsi

E-Government merupakan bentuk modernisasi administrasi pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) guna meningkatkan efisiensi, transparansi, serta responsivitas pelayanan publik. Digitalisasi ini menyederhanakan proses birokrasi, mempercepat

[12] Edy Hartanto et al., "EVALUASI KEBIJAKAN KPK DALAM PENCEGAHAN KORUPSI DI INDONESIA," n.d.

[13] Karmila Dwi Lestari Mutia, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Dan Alumni Akuntansi Dalam Memilih Karir Profesi Sebagai Akuntan Di Kota Kupang," *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 7, No. 1 (January 31, 2019): 55–73, Https://Doi.Org/10.35508/Jak.V7i1.1304.

layanan, dan meningkatkan akurasi data, sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam pengawasan. Di Indonesia, landasan hukum penerapan e-Government diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan legitimasi atas penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan administrasi publik dan komunikasi antar instansi. Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa informasi dan dokumen elektronik sah dijadikan alat bukti hukum. Hal ini memperkuat legalitas layanan daring seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan perpajakan. Dengan pengakuan terhadap dokumen digital, pemerintah dapat memangkas birokrasi, meminimalkan interaksi tatap muka, serta mengurangi praktik percaloan dan korupsi berbasis dokumen fisik. Meski demikian, penerapan e-Government di tingkat daerah masih menghadapi tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia. Oleh sebab itu, diperlukan dukungan regulasi lanjutan serta kebijakan yang mendorong pemerataan digitalisasi. Secara keseluruhan, e-Government berperan strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan partisipatif, sekaligus menjadi instrumen penting dalam upaya pencegahan korupsi.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak hanya menjadi dasar hukum digitalisasi pemerintahan, tetapi juga mewajibkan penyelenggara sistem elektronik—termasuk instansi pemerintah—menjamin keamanan dan keberlangsungan infrastruktur mereka (Pasal 15). Kewajiban ini krusial karena e-Government memproses data publik berskala besar, sehingga rentan terhadap serangan siber (peretasan, malware, DDoS) yang dapat merusak integritas data dan kepercayaan warga. Tantangan terbesar timbul pada pemerintah daerah, terutama di wilayah 3T, yang sering kekurangan SDM, anggaran, dan infrastruktur untuk memenuhi standar keamanan nasional. Pasal 40 UU ITE menekankan peran negara dalam membangun infrastruktur TIK agar layanan digital—seperti e-KTP, pajak daring, dan kanal pengaduan—inklusif dan

mudah diakses [14]. Namun kesenjangan digital antara daerah urban dan rural masih lebar, sehingga penguatan jaringan, peningkatan literasi digital, dan dukungan pendanaan pusat menjadi prasyarat realisasi layanan yang merata. Meskipun UU ITE memberi kerangka umum, aturan ini belum memuat tata kelola teknis, standar operasional, dan mekanisme pengawasan terperinci. Kekosongan tersebut diisi oleh Perpres 95/2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menetapkan arsitektur, standar, serta prosedur evaluasi e-Government lintas kementerian/lembaga. Perpres ini diharapkan menyinergikan pusat-daerah, tetapi implementasinya tetap terhambat oleh keterbatasan kapasitas lokal.

Singkatnya, keberhasilan e-Government sangat bergantung pada:

1. Penegakan ketentuan keamanan UU ITE secara merata;
2. Pembangunan infrastruktur dan literasi digital untuk menutup *digital divide*;
3. Implementasi efektif Perpres SPBE sebagai pedoman teknis; dan
4. Dukungan fiskal serta pelatihan SDM, khususnya bagi daerah tertinggal.

Tanpa langkah terpadu tersebut, transformasi digital pemerintahan berisiko timpang dan tidak optimal dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan korupsi.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) mewajibkan penyelenggara sistem elektronik menjaga keamanan data (Pasal 15), namun tidak memuat rincian perlindungan data pribadi, strategi menutup digital divide, maupun pedoman teknis menghadapi ancaman siber mutakhir seperti ransomware dan DDoS. Kekosongan perlindungan diisi kemudian oleh UU 27/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi; sedangkan standar operasional e-Government baru dipertegas melalui Perpres 95/2018 tentang SPBE. Di lapangan, pemerintah daerah terutama di wilayah 3T kerap terkendala SDM, anggaran, infrastruktur, dan rendahnya literasi digital masyarakat, sehingga

[14] Farida Sekti Pahlevi, "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies* 4, No. 1 (August 8, 2022): 44, Https://Doi.Org/10.21154/Syakhsiyyah.V4i1.4251.

implementasi regulasi tersebut tidak merata. Korupsi di tingkat daerah dipicu oleh transparansi yang lemah, birokrasi berlapis, dan interaksi tatap muka yang membuka ruang suap. Digitalisasi layanan publik—melalui e-Budgeting, e-Procurement, e-Audit, OSS, dan SIMDA—memotong prosedur manual, menyajikan data real-time, serta meninggalkan jejak digital yang mudah diawasi BPK, KPK, maupun masyarakat. Otomatisasi ini menutup celah korupsi, meningkatkan akuntabilitas, dan mempercepat pelayanan. Dengan dukungan regulasi teknis, peningkatan kapasitas daerah, dan pemerataan infrastruktur, e-Government dapat menjadi instrumen strategis untuk menekan tindak pidana korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif dan terpercaya [15].

KESIMPULAN

Penerapan e-Government memiliki potensi strategis dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Digitalisasi layanan publik—melalui sistem seperti e-Budgeting, e-Procurement, dan e-Perizinan—mampu meminimalkan praktik korupsi yang umumnya terjadi dalam birokrasi konvensional yang kompleks dan rawan penyalahgunaan wewenang. Dalam perspektif teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, kehadiran sistem digital dapat dilihat sebagai wujud hukum yang bersifat preventif maupun represif dalam melindungi hak-hak dan kepentingan masyarakat. Keberhasilan negara seperti Estonia dalam mengimplementasikan e-Government menegaskan pentingnya sinergi antara infrastruktur teknologi yang memadai, regulasi yang adaptif, dan perlindungan data pribadi yang kuat. Namun, penerapan e-Government di Indonesia masih menghadapi tantangan, antara lain kesenjangan digital antardaerah, keterbatasan sumber daya manusia, serta persoalan keamanan data. Hal-hal tersebut menjadi hambatan dalam menciptakan pemerintahan digital yang inklusif dan merata.

[15] Muchammad Alawy Syihabuddin Et Al., "Optimalisasi E-Government Dalam Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Kebijakan Publik* 15, No. 1 (March 11, 2024): 1, Https://Doi.Org/10.31258/Jkp.V15i1.8416.

DAFTAR PUSTAKA

Amdan, Laode, And Muhammad Rafi'i Sanjani. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia." *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, No. 1 (August 20, 2023): 108–19. Https://Doi.Org/10.56799/Ekoma.V3i1.2089.

Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif" 21, No. 1 (2021).

Farhan, Akhmad. "Inovasi Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia." *Matra Pembaruan* 7, No. 2 (November 2023): 111–23. Https://Doi.Org/10.21787/Mp.7.2.2023.111-123.

Fuadi, Irham, And Azas Mabrur. "Faktor-Faktor Penentu Korupsi Pada Pemerintah Daerah Di Indonesia," 2021.

Gultom, Martinus Filemon, Leonardo Simanjuntak, Ayu Efrita Dewi, And Heni Widiyani. "Peran Teknologi Informasi Dalam Pencegahan Korupsi (Studi Kasus Implementasi Sistem E-Govemment)" 1, No. 2 (2024).

Hananti, Nafisa Putri, Ryandito Arya Pratama, And Tesalonika Rosian Angel Sidabutar. "Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Korupsi Di Indonesia," N.D.

Hartanto, Edy, Muhammad Adnan, Jl H Soedarto, Kota Semarang, And Kotak Pos. "Evaluasi Kebijakan Kpk Dalam Pencegahan Korupsi Di Indonesia," N.D.

Mutia, Karmila Dwi Lestari. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Dan Alumni Akuntansi Dalam Memilih Karir Profesi Sebagai Akuntan Di Kota Kupang." *Jurnal Akuntansi : Transparansi Dan Akuntabilitas* 7, No. 1 (January 31, 2019): 55–73. Https://Doi.Org/10.35508/Jak.V7i1.1304.

Nurdin, Andi Heny Mulawati. "Menuju Pemerintahan Terbuka (Open Government) Melalui Penerapan E Government." *Open Government* 5, No. 1 (N.D.).

Pahlevi, Farida Sekti. "Strategi Ideal Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Al-Syakhsiyyah: Journal Of Law & Family Studies* 4, No. 1 (August 8, 2022): 44. Https://Doi.Org/10.21154/Syakhsiyyah.V4i1.4251.

Rambe, Adi Saputra, And Elsy Oktalisa. "Inovasi Dalam Pelayanan Publik: Studi Kasus Implementasi E-Government Di Negara-Negara Berkembang," N.D.

Suharyo, Suharyo. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Dalam Era Desentralisasi Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 3, No. 3 (December 31, 2014): 365. Https://Doi.Org/10.33331/Rechtsvinding.V3i3.31.

Syihabuddin, Muchammad Alawy, Ramadhany Nugroho, Aulia Regita Dewi Fitriana, And Inayah Ilahiyyah. "Optimalisasi E-Government Dalam Pemberantasan Korupsi." *Jurnal Kebijakan Publik* 15, No. 1 (March 11, 2024): 1. Https://Doi.Org/10.31258/Jkp.V15i1.8416.